

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG NOMOR 598 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBONG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong 337/PL.02.4-BA/1707/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2024;
 - berdasarkan pertimbangan sebagaimana c. bahwa dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tentang Penetapan Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2024.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2015 tentang Tahun Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Provinsi, Komisi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun Republik Indonesia 2019 Nomor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363

Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota;

- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 584 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2024;
- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 591 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

LEBONG TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI LEBONG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye pada

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2024 sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tubei

Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEBONG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

YOKI SETIAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG
NOMOR 598 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN
KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LEBONG TAHUN
2024

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBONG TAHUN 2024

	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
NO.	KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL		
	BUPATI LEBONG TAHUN 2024	AWAL	AKHIR
1.	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan		
	dialog, debat publik atau debat terbuka antar		
	Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye	Rabu, 25	Sabtu, 23
	kepada umum, pemasangan Alat Peraga	September	November
	Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak	2024	2024
	melanggar larangan Kampanye dan ketentuan		
	peraturan perundang-undangan		
2.	Iklan media massa cetak dan media massa	Minggu, 10	Sabtu, 23
	elektronik	November	November
		2024	2024
3.	Masa Tenang	Minggu, 24	Selasa, 26
		November	November
		2024	2024

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara

Pemilu Partisipasi dan Hubungan

Ditetapkan di Tubei

Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG,

ttd.

YOKI SETIAWAN